



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIX/2021**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI MALUKU UTARA,
KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU
TENGGERA BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN
PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN
KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 25 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 25 Oktober 2021, Pukul 14.19 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XIX/2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda kita pada sidang hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Silakan, yang hadir mengenalkan diri, walaupun tadi sudah dicek melalui absensinya?

2. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Gunawan A. Tauda, saya sebagai Pemohon Pertama.

3. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Izin, Yang Mulia. Saya Pemohon II atas nama Abdul Kadir Bubus.

4. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Dipersilakan nanti untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Sekali lagi, ini bersifat pokok-pokoknya saja, ya. Karena permohonannya sudah kita terima dan kita baca. Ya, paling lama 10 menit. Silakan.

5. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Terima kasih, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas).

6. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Miknya didekatkan. Miknya supaya didekatkan. Salah satu dimatikan mungkin di sana. Ya, supaya suaranya tidak berdengung, ya. Ya, silakan.

7. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Baik. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan seterusnya, Pembentukan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara adalah berkedudukan di Sofifi. Saat ini Kelurahan Sofifi merupakan bagian wilayah administrasi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Pemandahan aktivitas pemerintahan sejak pembentukan Provinsi Maluku Utara dari Ternate sebagai Ibu Kota transisional ke Sofifi sebagai Ibu Kota definitif. Baru dapat terlaksana secara bertahap hingga tanggal 4 Agustus tahun 2010. Meskipun rancangan undang-undang mengenai Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Sofifi belum diundangkan. Pemandahan ini dari sebuah harapan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara yang baru saja menikmati pemekaran wilayah dari sebelumnya kabupaten dan kota dalam lingkup Provinsi Maluku menjadi satuan pemerintahan daerah otonom baru Provinsi Maluku Utara.

Bahwa pemandahan aktivitas pemerintahan dimaksud ternyata mengabaikan salah satu faktor mendasar, yaitu belum terbentuknya sebuah entitas kesatuan masyarakat hukum tersendiri berupa Daerah Kota Sofifi. Padahal, secara eksplisit, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 46 menentukan ayat (1), sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi Ibu Kota Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Ibu Kota sementara ditetapkan di Ternate. Dan ayat (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan. Pemaknaan kata *sarana* dalam frasa *sarana dan prasarana* di atas, hemat para Pemohon harus dimaknai mencakup pula terbentuknya sebuah entitas badan hukum publik yang bernama Kota Sofifi. Sedangkan frasa *telah difungsikan* bermakna pembatasan dalam aspek waktu. Ini berarti dalam jangka waktu 5 tahun setelah Undang-Undang Nomor 46 diundangkan pada 4 Oktober 2004, Pemerintah dan DPR terikat untuk membentuk Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Kota Sofifi.

Mirisnya, selama 22 tahun sejak Provinsi ini terbentuk, RUU mengenai pembentukan Kota Sofifi belum diundangkan. Dua faktor utama yang menghalangi momentum pembentukan Kota Sofifi, pada 5 tahun pertama Maluku Utara adalah munculnya konflik horizontal bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan. Dan pada 5 tahun

kedua, berupa konflik akut pemilihan gubernur yang menyita perhatian pemerintah dan masyarakat daerah. Ditambah kompleksitas permasalahan sosio kultural lainnya.

Kami lanjutkan pada kolom 3.4 halaman 10. Bahwa Provinsi Maluku Utara jelas membutuhkan Ibu Kota provinsi yang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara ditentukan berada di Sofifi. Dapat dikatakan selama aspek kepastian hukum mengenai pembentukan ibu kota provinsi belum terpenuhi, maka tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan di tempat (stagnan), dan menjadikan ibu kota semakin tertinggal jauh pembangunannya dibandingkan provinsi-provinsi lain di Nusantara. Kepastian hukum pembentukan ibu kota provinsi yang memiliki cakupan wilayah yang pasti dengan desain rencana detail tata ruang wilayah tersendiri menjadi pra syarat utama pembangunan di segala sektor, terutama soal tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan investasi itu di daerah.

Pemerintah daerah-daerah tersendiri menjadi faktor krusial karena berkaitan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) mengingat dengan telah adanya (ucapan tidak terdengar jelas) di ibu kota provinsi selain akan (ucapan tidak terdengar jelas) proses perincian, juga harus dapat (ucapan tidak terdengar jelas) investor yang akan berinvestasi atau bagi pengguna anggaran akan (ucapan tidak terdengar jelas) titik tertentu di wilayah ibu kota provinsi.

Karena keterbatasan waktu, kami langsung ke angka 3.6 halaman 11. Bahwa penggunaan kata Sofifi saat ini dalam konteks administrasi pemerintahan daerah masih merujuk pada Kelurahan Sofifi di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian, opsi yang memungkinkan untuk ditempuh secara konstitusional hanya melalui pemekaran daerah berupaya pemecahan sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi dua daerah baru (Kota Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan). Pada konteks inilah, pihak pemangku kepentingan terus secara saksama memahami kondisi sosio-kultural masyarakat. Para Pemohon meyakini bahwa prinsipnya, pemekaran Kota Sofifi dalam kondisi apa pun tidak boleh mengorbankan Kota Tidore Kepulauan, sehingga restitusi yang layak perlu didapatkan daerah Tidore Kepulauan, baik dalam pengertian sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum atau sebagai sebuah kesatuan masyarakat adat.

Selanjutnya, kami melanjutkan pada halaman 14 angka 3.11. Bahwa terkait dengan pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana diuraikan pada angka 3.8 di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Pemekaran Daerah di Provinsi Maluku Utara bertentangan atau paling tidak mengesampingkan Undang-Undang Maluku Utara karena seharusnya Undang-Undang Pemekaran Daerah Provinsi Maluku Utara juga menetapkan pembentukan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.

Namun sayangnya, hal ini tidak terjadi. Hal tersebut cukup beralasan bila menelisik penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara yang menjelaskan yang dimaksud dengan Sofifi sebagai Ibu Kota provinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut Para Pemohon, dengan dibentuknya undang-undang pemekaran daerah di provinsi Maluku Utara berkonsekuensi bahwa secara tidak langsung/implisit pembentuk undang-undang menentukan Kota Tidore Kepulauan yang di dalamnya terdapat wilayah Kecamatan Oba sebagai wilayah Ibu Kota provinsi atau setidaknya-tidaknya pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Hal ini ditambah ketidakmungkinan atau ketidakmanfaatan pemindahan kembali Ibu Kota provinsi di wilayah lain dan dengan telah dibangunnya sebagian besar sarana dan prasarana pemerintahan provinsi di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, maka cukup beralasan menyatakan bahwa Kota Tidore Kepulauan de facto merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Bahwa berdasarkan laporan akhir kajian akademis kelayakan pembentukan Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara dengan judul "Menuntaskan Konsensus Membangun Sofifi" yang dilaksanakan oleh DPP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM disimpulkan bahwa pembentukan Kota Sofifi dibutuhkan, namun saat ini belum memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat politik maupun syarat regulasi.

Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut. Kajian ini menemukan bahwa pembentukan Kota Sofifi dibutuhkan, namun saat ini belum memenuhi persyaratan yang ada, baik secara politik maupun secara regulasi. Oleh karena itu, agar pembentukan Kota Sofifi dalam melaksanakan syarat-syarat tersebut harus segera terpenuhi. Saat yang sama, upaya pengembangan (ucapan tidak terdengar jelas) agar nantinya Sofifi dikembangkan sebagai bagian (ucapan tidak terdengar jelas) Kota Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan harus sama-sama (ucapan tidak terdengar jelas).

Selanjutnya, kami langsung ke halaman 17 pada angka 3.13. Berdasarkan hal-hal di atas dan dengan mempertimbangkan realitas perkembangan kontemporer daerah cukup berasalan menyatakan bahwa saat ini Sofifi tidak layak dan menimbulkan kepastian hukum atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum untuk diposisikan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Dibutuhkan rentang waktu yang tidak dapat ditentukan untuk pembangunan wilayah ini agar memiliki kelayakan sebagai ibu kota provinsi, terlebih tanpa adanya pengundangan UU DOB Sofifi, sesuatu yang secara politik dan administratif hampir pasti tidak dapat dicapai. Karena itu, status quo Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara perlu didekonstruksi agar berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Uraian demikian, dan diperkuat dengan argumentasi

bahwa Kota Tidore Kepulauan de facto merupakan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, membuat Para Pemohon meyakini bahwa untuk mengurai benang kusut permasalahan ibu kota imajiner Provinsi Maluku Utara yang selama 22 tahun ini tidak terurai, solusi konkretnya adalah dengan menetapkan atau memaknai Kota Tidore Kepulauan sebagai Ibu Kota atau setidaknya pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Maluku Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon.

8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, sudah ... sudah, ya. Sudah Petitum tadi dibacakan juga. Pada Sidang Pendahuluan ini, Saudara mungkin sudah pernah mengikut persidangan atau mengetahui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita akan memberikan saran nasihat yang nanti menjadi bahan bagi Pemohon untuk menyempurnakan atau menjadikan bahan perbaikan atau juga tidak digunakan itu adalah hak dari Pemohon. Oleh sebab itu, diperhatikan hal-hal mana yang akan disarankan oleh Majelis untuk perbaikan dan penyempurnaan dari permohonan Saudara ini, ya.

Prof. Enny, mungkin terlebih dahulu. Silakan.

9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pak Gunawan dan Pak Abdul Kadir, ini keduanya Prinsipal, ya, enggak pakai kuasa, ya. Suaranya bisa didengar, ya? Ini di mana? Di Ternate sekarang posisinya?

10. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Ya, di Ternate.

11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh ya, tapi rasanya kok dekat sekali, ya, kayak di Jakarta, ya. Karena teknologi maksudnya, ya. Mungkin miknya Pak Gunawan agak didekatkan coba, agak didekatkan. Miknya itu biar suaranya juga ... miknya! Miknya gak didekatkan ke mulutnya! Didekatkan ke mulutnya, ya begitu. Satu saja. Yang satunya dimatikan saja. Satu saja.

Di Ternate berarti ya Pak Gunawan. Di Ternate ya ini, ya?

12. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Benar, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang baru kelihatan jelas itu. Ini sudah pernah beracara di MK?

14. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Seingat saya, pertama itu waktu menjadi (ucapan tidak terdengar jelas) Bawaslu Provinsi, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ini baru sekali inilah ya paling enggak, ya. Riil untuk beracara, ya.

Baik, tapi kalau dilihat dari ... apa namanya ... permohonan, sebenarnya sudah bagus ini. Sudah runtut, ya, sudah mengikuti sistematikanya ini sebetulnya, ya. Sudah kelihatan ... apa namanya ... urut urutannya. Jadi, ini sudah ada perihalnya sudah ada, identitasnya sudah ada. Ini Prinsipalnya maju langsung, ya.

Kewenangan Mahkamah juga sudah disebutkan di sini, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah ada yang terbaru juga, kemudian mau ditambahkan dengan undang-undang tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan juga boleh, ya. Ditambahkan misalnya di situ ditambahkan boleh.

Kemudian yang bagian terakhir itu sudah disebutkan juga bahwa yang dimohonkan ini adalah pengujian Undang-Undang Pasal 9 ayat (1), ya. Ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara. Menyebutnya Undang-Undang Maluku Utara ini, ya. Mungkin diganti saja, jangan Maluku Utara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 gitu saja, Mas, ya. Oh, undang-undangnya sudah diubah ini, ya? Kalau diubah, enggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh, Maluku Utara enggak masalah, boleh. Cuma ditambahkan nanti, ya, di bagian angka 4 itu ditambahkan, ini sudah disebutkan bunyinya, terus kemudian ditambahkan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan pasal berapa, di angka 4 halaman 2 itu, ya. Ditambahkan. Ini kan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Maluku Utara diujikan dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada beberapa pasal tadi disebutkan sekalian di situ, biar mudah untuk dibaca, ya. Itu sebutkan saja. Baru kemudian disimpulkan, kesimpulannya sudah ada, ya. Kesimpulannya sudah ada, cuma ditambahkan sedikit saja.

Kemudian, soal kedudukan hukum, ya, kedudukan hukum. Jadi begini, saya akan menyampaikan lebih spesifik kedudukan hukum, ya. Yang dimohonkan oleh kedua Prinsipal ini kan adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom, ya, lebih spesifik lagi adalah berkaitan dengan ibu kota provinsi, ya. Yang ... yang kemudian ini menimbulkan persoalan itu sebetulnya di daerah itu ada enggak dari DPRD-nya sendiri atau kemudian dari gubernurnya yang mempersoalkan soal ... apa namanya ... letak dari atau kedudukan dari ibu kota provinsi itu, ada enggak di situ? Coba dijawab langsung. Coba langsung dijawab, ya.

16. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Jawab, Yang Mulia. Sebenarnya permasalahan (ucapan tidak terdengar jelas) status ibu kota ini merupakan permasalahan substansial daerah karena menyita perhatian publik, kemudian (...)

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, DPRD-nya pernah enggak mempersoalkan soal ini DPRD-nya atau ... apa namanya ... gubernur?

18. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Yang mempersoalkan sebenarnya adalah yang terutama adalah pemerintah kota (ucapan tidak terdengar jelas) dan DPRD kota (ucapan tidak terdengar jelas), termasuk juga (ucapan tidak terdengar jelas).

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini, saya mau cerita sedikit, Pak Gunawan, ya.

Ini yang Anda persoalkan ini kan menyangkut tentang persoalan daerah, ya, persoalan daerah. Bisa enggak kemudian ... apa namanya ... dikuatkan, ya Permohonannya ini dengan DPRD secara kelembagaan dan kemudian dari ... apa namanya ... gubernur, bisa enggak itu secara kelembagaan? Jadi, jangan individu. Nanti kalau individu, susahya begini, nanti kalau sekarang Pak Gunawan dengan Pak Abdul ini kemudian mengajukan, enggak mau ini di Sofifi, maunya saya di Pulau Tidore, begitu ya di ... apa ... di Kota Tidore Kepulauan. Nanti datang lagi ini, masuk ke sini mengajukan lagi. Wah, kayaknya enggak cocok ini di Sofifi minta lagi di tempat yang lain, begitu. Itu bisa enggak kemudian merangkul, mengajak DPRD-nya ... yang punya persoalan kan pasti DPRD-nya toh dengan kepala daerah kan di sini. Bisa enggak kemudian itu dilibatkan sekaligus untuk mengajukan Permohonan ini?

20. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Kemungkinan kami bisa untuk berdiskusi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu kan dengan Pemerintah Kota Tidoanya, ya kan? Ini yang bersoal ini adalah letaknya atau tempat dari Ibu Kota Provinsi Maluku Utaranya. Sementara yang mau dimintakan oleh atau dimohonkan oleh kedua Prinsipal ini, Pak Gunawan dan Pak Abdul ini kan mintanya adalah dipindahkan tidak di Sofifi, tetapi di Kota Tidore Kepulauan, itu kan mintanya berdua kan begitu toh? Yang dimintakan dalam Petitumnya, kan begitu, ya?

Sebentar, sebentar, Pak Abdul, sabar, Pak Abdul. Sabar, sabar dulu. Kan begini, ini kan sekarang disebutkan dalam undang- undang di Sofifi, saya sudah pernah ke sana soalnya berapa kali begitu lho, menyeberang-nyeberang juga begitu, ya, sudah pernah ke sana. Lah sekarang, ini mengajukan Petitumnya kepada Mahkamah Konstitusi, ini mengatakan di Sofifi itu bertentangan, mintanya di Kota Tidore Kepulauan, ya kan. Sementara yang bersoal ini, bermasalah di sini, kan inilah ibu kota provinsi, kan begitu toh, ibu kota provinsi yang menurut kedua Prinsipal, ini ... apa namanya ... bermasalah karena belum ada kepastian, kemudian ... apa ... ditempati, kemudian sarana prasarana juga belum mencukupi, dan seterusnya, begitu. Jadi, kan ada persoalan di situ pada level ... apa namanya ... provinsi, ya. Lah, kalau dia persoalannya pada level provinsi, ya begitu, bisa enggak kemudian ini kedua Prinsipal ini kemudian, "Ayo kita libatkan atau dilibatkan sekalian

provinsinya, DPRD-nya, dan gubernurnya," begitu. Bisa enggak begitu untuk mengajukan Permohonan ini?

22. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Izin, Yang Mulia, kalau pemerintah provinsinya mereka (ucapan tidak terdengar jelas).

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mereka minta daerah baru lagi?

24. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

(Ucapan tidak terdengar jelas) berbeda dengan kami dan momentumnya itu (ucapan tidak terdengar jelas) rancangan peraturan pemerintah tentang kawasan khusus itu Kota Sofifi itu dihentikan oleh pemerintah, dicabut oleh pemerintah untuk berbagai macam pertimbangan.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi begini, kenapa saya pertanyakan begitu karena ini menyangkut legal standing, ya, penting itu legal standing itu, ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki ... apa namanya ... standing-nya untuk persoalan- persoalan seperti ini? Nah, itu kan yang pokok itu adalah pemerintah daerah provinsinya sendiri, kan mestinya begitu. Kalau kemudian yang ditawarkan oleh kedua Prinsipal ini adalah minta dipindahkan tidak di Sofifi, kemudian di Kota Tidore Kepulauan, ya kemudian mengajak DPRD-nya atau mengajak kemudian walikotanya, didengarkan dulu nih, ya itu lain persoalannya, ya, nanti datang lagi Pemohon berikutnya, minta lagi tempat yang lain, gitu. Makanya yang sekarang menjadi sangat krusial yang bermasalah itu kan, sebetulnya ibu kota provinsinya menurut permohonan ini kan, begitu toh. Jadi yang bersoal di sini adalah masalah ibu kota provinsinya yang sampai sekarang 22 tahun lamanya itu kemudian belum terselesaikan dan undang- undang-nya terkatung- katung, begitu.

Nah, itu kan berarti ada persoalan pada level provinsi, gitu lho. Kalau persoalan pada level provinsi, bagaimana kemudian bisa melibatkan sekaligus provinsinya, yang dilibatkan di sini adalah DPRD-nya dan gubernurnya secara bersama- sama, begitu, bukan orang per orang ya secara kelembagaan DPRD dan gubernur karena dalam undang- undang pemerintahan daerah, itu yang menyelenggarakan pemerintahan daerah itu penyelenggaranya adalah kepala daerah

bersama- sama dengan DPRD. Nah, itu bisa enggak begitu? Memperkuat legal standing-nya, bisa enggak? Silakan, Pak Abdul.

26. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Yang Mulia, izin.

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, monggo, silakan.

28. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

(Ucapan tidak terdengar jelas) sebenarnya awalnya didiskusikan dengan pemerintah provinsi (ucapan tidak terdengar jelas) ini tidak menjadi masalah (ucapan tidak terdengar jelas) Provinsi Maluku Utaranya (...)

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Agak dijauhkan sedikit miknya, Pak, supaya suaranya ... agar dijauhkan sedikit saja supaya suaranya enggak pecah.

30. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Ini tidak ada masalah oleh karena ibu kotanya memang ditetapkan Sofifi (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang yang kami persiapkan itu Sofifi itu adalah wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, sekarang ketika dimekarkan di (ucapan tidak terdengar jelas).

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi Anda melihat pada letak geografis dari ... apa namanya ... Sofifi itu sendiri. Ya.

32. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Ya. (Ucapan tidak terdengar jelas) tidak diubah sama sekali ketika perubahan undang-undang dari undang-undang Maluku Utara kemudian ke pemekaran wilayah itu (ucapan tidak terdengar jelas) akhirnya Sofifi itu yang sekarang sudah menjadi wilayah kepulauan ternyata dalam undang-undang yang dipersiapkan ini masih berada pada (...)

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halmahera.

34. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Yang Namanya Halmahera Tengah.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Halmahera Tengah. Begitu, ya.

36. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Jadi yang kami angkat tidak ada kepastian hukum sehingga perlu dilakukan pengujian.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kalau begitu begini, Pak. Baik, ya. Kalau begitu kan, sebetulnya problemnya adalah letak secara administratif, ya, dari Sofifi Itu bukan lagi di Halmahera Tengah, tetapi sudah ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, kan begitu maksudnya?

38. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Ya, benar.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Maksudnya kan begitu, tetapi tetap Sofifi kan di situ?

40. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Ya, di situ tetap.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetap Sofifi, hanya Sofifi itu secara administratif bukan lagi menjadi bagian dari Halmahera Tengah, begitu kan?

42. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Ya, benar, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, tetapi sudah menjadi bagian dari Kota Tidore Kepulauan. Kemudian ... apa namanya ... uraian, ini kan sebenarnya tidak ada perubahan, kalau begitu tidak ada perubahan Ibu Kota Sofifi-nya kan begitu?

44. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Ya, benar.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul kan kalau logikanya dipakai Pak Abdul, kan tidak ada perubahan ibu kota Sofifi? Ya, ini hanya persoalan ... hanya persoalan letak administratifnya saja yang sudah bergeser, kan begitu?

46. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Benar.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, oleh karena itu, karena tidak ada problem bawah ini harus kemudian Sofifi dipindahkan ... kan tidak dipindahkan, Sofifi-nya tetap hanya dia tidak berada di Halmahera Tengah, tetapi berada di kota ... apa ... di Tidore Kepulauan, kan begitu. Kalau mau mendengarkan tadi, ya. Sekarang pertanyaannya, apakah itu dipersoalkan oleh pemerintah daerah provinsi? Dipersoalkan, enggak? Tidak?

48. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Ya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu (ucapan tidak terdengar jelas) tidak ada masalah, tetapi mereka menyebutkan Kota Sofifi. Sekarang itu provinsinya adalah Kota Sofifi yang bagi kami (ucapan tidak terdengar jelas), tetapi mesti ada dasar hukumnya, payung hukumnya, payung hukumnya apa? (Ucapan tidak terdengar jelas) harus menggunakan undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas).

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

50. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Berarti kan tidak terjadi. Oleh karena itu, yang kami mohonkan adalah cukup, Sofifi ditetapkan Ibu Kota provinsi adalah (ucapan tidak terdengar jelas) Sofifi termasuk di dalamnya (ucapan tidak terdengar jelas) dulunya adalah dusun sekarang sudah menjadi kelurahan, kecamatan (ucapan tidak terdengar jelas) wilayah kotanya Kota Tidore Kepulauan. Itu yang kami maksudkan.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu yang perlu kemudian nanti saya minta tadi kalau bisa, "Mbok ya oh." Gitu lho. Yang memperkuat ... masih ingat toh bahasanya Pak Gunawan mbok ya oh gitu?

52. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Masih.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau bisa itu, diperkuat legal standing itu dengan pemerintah daerahnya langsung karena ini problemnya kan, ada di pemerintah daerah provinsi, kan begitu. Ya tidak ada kejelasan kalau menurut pendapatnya Pak Abdul tadi tidak ada kejelasan mengenai ... apa namanya ... batasan administratif yang sudah bergeser, kan begitu Pak Abdul?

54. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu yang tadi saya katakan apakah bisa ini melibatkan sekaligus pemerintah daerahnya untuk memperkuat legal standing-nya. Itu satu, ya. Serahkan semua ... saya serahkan kepada ini, hanya bagian dari kewajiban saya sebagai Anggota Panel Hakim menasihati Para Pemohon, ya. Silakan nanti coba diperkuat untuk hal-hal semacam itu. Kemudian, kalau begitu kan, berarti ada yang harus diperbaiki juga. Karena di sini belum dijelaskan mengenai adanya perubahan atau pergeseran administratifnya itu belum dijelaskan di sini, ya. Karena kalau dibaca dari Petitemnya ini kan, seolah-olah ini minta yang baru kan begitu? Padahal Sofifi kan posisinya ada di Kota Tidore Kepulauan, kan begitu toh? Itu tapi dibaca Petitemnya walaupun alternatif, ini

seolah-olah minta yang baru begitu, menggantikan yang disampaikan Sofifi, itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang begitu, kenapa tidak langsung saja, misalnya yang diambil, misalnya hanya ... apa ... di kota ... yang letaknya di Kota Tidore Kepulauan, terserah nanti kepada Para Pemohon, ya, saya tidak boleh me-drive seperti itu nanti dikira permohonan dari saya lagi, ya. Jadi, begitu ya, Pak Abdul, ya.

Jadi, ini sebenarnya kalau dilihat sistematikanya sudah bagus, nanti tinggal ditambahkan saja karena ini bicara pengujian norma, pertentangannya, ya, pertentangannya dengan yang paling tepat itu misalnya Pasal 91 dengan mana? Pasal apa di situ? Di sini kan disebutkan ada Pasal 28C Ayat (2), 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3), kalau disebutkan tiga-tiganya begini, kewajiban dari Pemohon itu sebisa mungkin, itu harus menguraikan satu per satu letak pertentangan itu, ya. Semakin banyak yang disebutkan, ya, semakin banyak yang ... apa namanya ... harus diuraikan. Nah, carilah mungkin yang paling tepat di situ, apa yang kemudian pas untuk menyatakan sudah ada perubahan dari sisi ... apa ... administratif letak dari Kota Sofifi itu. Itu nanti cari kan ada pertentangannya di situ, ya. Apakah itu terkadang kepastian hukum atau apa, nanti silakanlah untuk kedua Pemohon mendiskusikan soal itu.

Jadi, saya menambahkan itu saja untuk Perbaikan Permohonan ini, kalau bias, sebisa mungkin kalau bisa dikuatkan dengan tambahan dari ... atau dikuatkan dengan ... apa namanya ... loh, kemana itu, Pak Abdul? Ya, dikuatkan dengan dipaskan dengan melibatkan.

56. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

(Ucapan tidak terdengar jelas) sinyal soalnya, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya? Melibatkan pemerintah daerah. Itu saja, ya, Pak Gunawan dan Pak Abdul, ya. Pak Gunawan, Pak Abdul usah pergi-pergi karena kan sama dengan ruang persidangan, Pak, ya. Jadi, Bapak, di Ternate ... ya, ya, ya, ya, mohon izin kalau mau pergi, Pak. Karena ini persidangan, sama saja persidangan online, ya.

Begitu, ya, Pak Gunawan dan Pak Abdul, ya. Silakan nanti dipertimbangkan untuk bagaimana perbaikannya, ya. Sudah dipahami mengenai isu yang dimohonkan.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

58. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih Prof. Enny. Selanjutnya dari Pak Dr. Daniel.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pak Gunawan, ya? Dan Pak Abdul Kadir. Nanti coba dilihat Permohonannya itu, itu pengujian ... permohonan pengujian materiil Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Undang-undang ini sudah diubah belum? Sudah, ya.

60. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Undang-Undang Nomor 6, ya, Tahun 2000. Nanti kalau bisa, ditulis lengkap, ya. Karena ini sudah mengalami perubahan, nanti di dalam perihal itu sudah bisa ditulis lengkap. Kemudian, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, saya hanya tambahkan sedikit. Dalam hal pengujian undang-undang, itu Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Saya belum lihat di sini, apakah sudah dimuat belum atau paling tidak, itu membantu dalam hal sistematika soal legal standing dan lain-lain, juga diatur lebih rinci di dalam PMK itu.

Nah, kemudian, ini nanti tadi terkait dengan legal standing, walaupun Pak Gunawan dan Pak Abdul Kadir ini menyebut sebagai organization stationer standing, ya dalam permohonan ini? Tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, supaya nanti juga perlu dipertimbangkan. Karena dalam hal pengujian ini, ada juga pihak yang jelas memiliki legal standing-nya, tadi pemerintah provinsi dan juga DPRD provinsinya itu. Nanti ada beberapa Putusan-Putusan MK yang nanti bisa dilihat terkait dengan ... ini walaupun tidak sama normanya, tetapi paling tidak terkait dengan legal standing nanti, ya, misalnya ada Putusan MK Nomor 66/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, ya.

Kemudian itu juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 25, yang pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, itu juga nanti bisa dilihat untuk bisa Pak Gunawan dan Abdul Kadir bisa melihat terkait dengan legal standingnya karena dalam putusan itu, itu ada menguraikan terkait dengan legal standing. Karena ini kan sebenarnya pelaksanaan norma sebetulnya, ya, pelaksanaan. Hanya tadi, uraian yang disampaikan Pak Gunawan dan Pak Abdul Kadir ini kan, quote

unquote, tidak mewakili pemerintahan daerah, ya, provinsi? Kalau tadi Pak Abdul Kadir jelaskan, justru provinsi itu punya skenario sendiri, ya?

Nah, karena itu, nanti ini juga tadi yang dikatakan Prof. Enny, nanti takut ada lagi yang ajukan permohonan untuk juga menentukan tempat yang lain dan sebagainya, sehingga nanti coba ... nanti dibacakan itu, supaya nanti dalam permohonan ini, kalau nanti ada perbaikan, juga mungkin nanti akan perbaikan yang lebih baik, ya. Jadi perbaikan itu, itu hak dari Pemohon, boleh mengubah sesuai dengan nasihat Hakim atau tidak, itu hak Pemohon, ya.

Kemudian, apakah ... ini pertanyaan saya, apakah Pemohon pernah tahu, Pak Gunawan dan Pak Abdul Kadir, ini tahu prosesnya sudah sejauh mana itu yang dilakukan dalam pelaksanaan norma ini?

62. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Baik, Yang Mulia, izin untuk menjawab.

Dapat kami jelaskan bahwa perkembangan terbaru terkait dengan rencana pembentukan (ucapan tidak terdengar jelas) provinsi. Itu memang selama ini terkendala di izin Kesultanan Tidore yang telah dikeluarkan pada tahun 2011 oleh Sultan ... mending Sultan Djafar Syah. Izin kesultanan itu dibentuk sebagai bentuk keprihatinan institusi Kesultanan Tidore karena Kesultanan Tidore merasa terjadi penyusutan wilayah yang sangat drastis terhadap wilayah pemerintah Tidore Kepulauan yang setelah pascakemerdekaan itu semakin mencakup sampai ke wilayah Papua dan Papua Barat, ibu kotanya di (ucapan tidak terdengar) kemudian setelah Papua dan Papua Barat itu dijadikan provinsi tersendiri, di Wilayah Tidore Kepulauan mencakup sekarang Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan. Nah saat itu ketika dibentuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, permasalahan penentuan status ibu kota provinsi ini ditentukan dalam bayangan kami, dalam rancangan kami itu tidak dengan perhitungan yang ... yang benar. Karena pertama, tidak ada aspek penghargaan terhadap 2 kepulauan yang sebenarnya punya signifikansi sejarah, yaitu Ternate dan Tidore, tapi malah pembentuk undang-undang menempatkan sebuah dusun di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah itu sebagai entitas ibu kota provinsi. Entitas ibu kota provinsi yang sayangnya tidak direvisi dengan Undang-Undang DOB Sofifi, maka permasalahan pelik di lapangan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kemudian DPRD Kota Tidore Kepulauan, begitu juga dengan kesultanan menentang/menolak pembentukan DOB Kota Sofifi, tetapi tidak pada pembangunannya.

Jadi, kami merasa selama ini, selama 22 tahun, upaya pemerintah pusat itu stagnan, tidak mampu merealisasikan proyek. Oleh karena itu, kami mempelajari (ucapan tidak terdengar jelas), kira-kira gimana yang bermasalah dalam konteks locusnya? Ternyata kami menemukan

bahwa di undang-undang itu semuanya Sofifi yang dimaksudkan itu adalah berubah sebagian wilayah Oba, Kabupaten Halmahera Tengah.

Nah saat ini, Kabupaten Halmahera Tengah itu sudah terpisah dengan Kota Tidore Kepulauan, dimana wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan itu tercakup di dalamnya Kecamatan Oba Utara yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu sekarang dikotakan jadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan. Nah, posisi Kelurahan Sofifi ini ada di Kecamatan Oba Utara. Karena tidak dijelaskan status ibu kota provinsi ini, sehingga menurut kami terjadi pelambatan dalam konteks pelayanan publik ataupun pemerintahan dan yang terpenting investasi di daerah. Karena berdasarkan surat penghentian kami, kami menemukan bahwa kenapa ... kenapa daerah Sofifi ini tidak bisa di secara masif dibentuk? Karena berdasarkan masalah status ibu kota, penentuan ibu kotanya.

Nah, terakhir pemerintah sebenarnya telah melaksanakan pembentukan peraturan pemerintah tentang kawasan khusus provinsi di awal tahun ini. Tetapi di bulan Juni, ya, di bulan Juni kemudian dibatalkan oleh pemerintah dengan sejumlah pertimbangan. Oleh karena itu, kami (ucapan tidak terdengar jelas) merasa terpanggil untuk mengajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan juga kami sebelumnya telah mengikuti (ucapan tidak terdengar jelas) yang diselenggarakan oleh MK dalam hal (ucapan tidak terdengar jelas) template yang digunakan kurang-lebih template yang disediakan oleh Panitia pada saat bimbingan teknis.

Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau demikian, nanti catatan saya nanti coba diuraikan bentuk kerugian konstitusional, ya, yang dialami secara konkret dalam perbaikan nanti.

Saya kira dari saya untuk sementara cukup sekian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

64. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Daniel.

Jadi, Pemohon, ya, Pak Gunawan dan Pak Abdul, hal-hal yang tadi disampaikan, itu diperhatikan, dicatat. Jadi, pembentukan Provinsi Maluku Utara itu kan didasarkan dulu Undang-Undang Pemdanya itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ya. Sebenarnya Undang-Undang Pemda itu sudah berubah ketika tahun ... 32 Tahun 2004, kemudian 23 Tahun 2014. Ini kan baru 22 setelah 1999, ini kan terbentuk. Dulu Maluku Utara kan kabupaten, menjadi provinsi, itu kan ya, ya. Waktu terpilihnya Pak Abdul Gafur waktu itu, ya?

65. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Benar, Yang Mulia.

66. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya saya ikut proses ininya. Ya jadi ditetapkannya Ibu Kota Sofifi itu ya sudah dinomenklaturkan di macam-macam itu, ya. Di Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku, disebut di sana berkedudukan di Sofifi di Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Di sana disebutkan Ibu Kotanya Sofifi. Nah, jadi sudah berjalan. Tadi dipersoalkan posisi Sofifi ini tadi, yang dulu di Kabupaten Halmahera Utara, itu kan nyebrang 10 menit kan dari Kota Ternate? Saya 6 kali ke sana.

67. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Siap, Yang Mulia.

68. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini Kota Tidore Kepulauan yang kira-kira 200 meter isinya masjid semua itu di sana.

69. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Ya, Yang Mulia.

70. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sekarang berubah posisinya itu karena terjadi pembentukan kecamatan ya, kecamatan dan desa. Kecamatan itu kan, dibentuk oleh perda kan? Nah, di sana nanti, ya, hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, Prof. Enny tadi mengatakan coba ini di-sounding juga dengan ... apa ... pemerintahan daerahnya, pemerintahan provinsinya. Karena ini terkait legal standing nanti dengan DPRD-nya. Sudah banyak dulu tadi sudah disebutkan oleh Pak Daniel, coba lihat di ... apa ... legal standing di pembentukan Maybrat, ya, ada putusan kita. Kemudian ketika Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi itu perselisihan pulau ya. Tapi kita lihat legal standingnya. Nah, ini perlu betul di sana nanti di ... apa ... perkuat.

Jadi ini bukan memindahkan ibu kota, ya. Ya, hanya posisi administratifnya. Kalau memindahkan ... sehingga di sini dimaknai kan, ya. Karena di Positanya ini memang perlu diperbaiki, supaya jelas betul. Karena selintas seolah-olah mau pindah ibu kotanya. Ya, banyak

selama ini memang di ... biasanya di kabupaten, kalau provinsi, baru kali ini, agak ada persoalan ini. Kabupaten Buton Utara itu dulu di Lasusua atau apa begitu, pindah, hal-hal seperti itu, ya.

Nah, ini nanti karena kan pembentukan ... apa ... provinsi, itu kan harus ada masalah teknis, kelayakan wilayah. Kemudian, ya, persetujuan dari DPRD kan? Nah, sementara ini memang tidak mengubah apa ... tempat, tapi posisi dari administratif dari Sofifi itu. Karena setelah Halmahera Utara ... Halmahera Tengah, dulu Kota Tidore itu di Halmahera Tengah itu, kan nyebrang itu? Nah, sekarang sudah devisa, sehingga Sofifi ini masuk di Kota Tidore Kepulauan, gitu, ya?

Nah, kan ketika kecamatan ataupun desa itu kan, tidak menyinggung sampai peraturan pemerintah. Pembentukan kecamatan dan nama itu tuh cukup di perda ... perda kabupaten, kan? Berarti pada kota waktu itu mestinya. Nah, posisi-posisi ini harus dijelaskan. Tapi sekali lagi, ini secara urutan dari ... apa ... Permohonannya, ya karena ya, Saudara dari akademisi, ya, jadi sudah terurai. Tapi coba tadi soal Legal Standing itu, ya. Karena ini kan, kelihatan sepintas menyangkut administrasinya saja, tapi kan tadi terkait hal-hal ini aspirasi masyarakat, ya. Memang perkembangan-perkembangan yang terakhir ini memang, ya, dengan aspirasi Saudara perlu memang kelihatannya ada pemikat seperti itu. Tapi sekali lagi, Legal Standing-nya. Dan yang kedua ... apa ... kerugian konstitusionalnya yang harus Saudara jelaskan nanti di dalam perbaikan, ya.

Nah, ya. Baik. Silakan, Prof. Enny, ada tambahan.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih.

Begini, ya, kalau dibaca dalam penjelasan ... Pasal 9 penjelasannya, ya, Penjelasan Pasal 9, ini Undang- Undang yang Nomor 46 Tahun 1999, ya? Ya, saya ndak tahu perubahannya, saya belum cek kembali yang untuk perubahannya.

Memang di dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) itu disebutkan bahwa Sofifi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara adalah bagian dari wilayah yang berada di kecamatan Oba, kan begitu, Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, itu masih muncul begitu, ya, kan? Padahal, Kabupaten Halmahera Tengah ini sudah terpisah, bukan ada di situ lagi karena ada pemecahan, kan begitu? Betul begitu, ya?

72. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Ya, benar.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, sudah terpecah. Sehingga, sekarang yang ada adalah Halmahera Tengah ada sendiri (...)

74. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Betul.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Seperti kabupaten, ada lagi Kota Tidore Kepulauan. Lah, yang begitu- begitu yang perlu dijelaskan, ya, nanti, termasuk yang ada di penjelasan ini. Lah, mana yang mau diminta, begitu lho? Harus jelas, ya. Jangan nanti diminta di sini Petitemnya, kok seolah-olah minta ibu kota baru lagi, ya. Lah, tolong dipikirkan nanti, ya, Pak Gunawan dan Pak Abdul, ya.

76. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Siap, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, dibuka, dibaca secara utuh sampai ke penjelasan- penjelasannya, ya. Saya kita paham itu kalau Pak Gunawan itu, ya.

Ya, begitu saja, Pak Ketua.

78. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya yakin sudah ditangkap, ya, ininya.

79. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Siap, Yang Mulia.

80. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kita tidak perlu ... apa ... lebih detail nanti, lalu kita menuntun, membimbing, menunjukkan ... apa ... Posita yang buat, ya. Ya karena tahu kami ... apa ... dari Pak Gunawan dan Pak Abdul itu, ya, berarti kan betul itu? Dan ini karena Pasal 9 itu, kan ada penjelasannya. Nah, mungkin ... mohon maaf, ya, di penjelasan itu yang kelihatan berubah, gitu ya, kondisi sekarang ini, ya.

Baik. Ada hal- hal yang perlu disampaikan lagi? Dari kami kelihatannya cukup, ya, tidak perlu terlalu jauh ini, ya.

81. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Cukup, Yang Mulia.

82. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup, Pak Gunawan, Pak Abdul?

83. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Cukup, Yang Mulia.

84. PEMOHON: ABDUL KADIR BUBU

Cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Ya, sudah senyum- senyum, ya? Ya.

Jadi, selanjutnya diberikan waktu untuk perbaikan Permohonan, ya. Dari saran-saran tadi kalau memang dianggap ... apa ... menjadi bahan perbaikan, silakan. Atau lebih dari itu, nanti dielaborasi lagi, dipertegas, terutama tadi terkait Legal Standing dan juga ... apa ... Positanya, serta juga Petitumnya, ya.

Kemudian, perbaikan Permohonannya ini diserahkan paling lambat 4 hari sejak hari ini, ya, Pemeriksaan Pendahuluan Sidang Pertama. Nanti diserahkan paling lambat tanggal 8 November 2021, ya. Berkas perbaikan berupa baik hard copy serta soft copy- nya diterima Mahkamah paling lambat nanti 2 hari sebelum sidang dilaksanakan, nanti setelah tanggal penyerahan itu, ya. Ya, nanti juga pelajari tadi PMK kita yang baru, ya, Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, ya.

Cukup, ya, Pak Gunawan, Pak Abdul?

86. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA

Cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Sekali lagi, sidang dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).